



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 142 /BAPPEBTI/SE/6/2018
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan,
Laporan Keuangan Harian Pialang Berjangka
serta Laporan Kegiatan Transaksi dan
Laporan Keuangan Penyelenggara SPA selama
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Jakarta, 6 Juni 2018

Yth. Direksi

1. Pialang Berjangka; dan

2. Penyelenggara SPA.

di

Tempat

EDARAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7/BAPPEBTI/PER/10/2018 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Pialang Berjangka, Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka dan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta Surat Edaran No. 111.1/Bappebti/04/2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan secara Elektronik *Online*, khususnya:

1. Pasal 14 ayat (1) bahwa Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode laporan berakhir;
2. Pasal 1 ayat (1) bahwa Pialang Berjangka wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan harian, bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Kepala Bappebti;
3. Pasal 1 ayat (2) bahwa Laporan keuangan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja berikutnya;
4. Pasal 1 ayat (3) bahwa Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir;
5. Pasal 2 ayat (1) bahwa Laporan keuangan harian, bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik;
6. Pasal 1 ayat (1): Penyelenggara SPA wajib membuat, memelihara, menyimpan dan menyampaikan semua catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan kepada Kepala Bappebti;
7. Pasal 1 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan, triwulanan dan tahunan;
8. Pasal 2 ayat (1): Catatan kegiatan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib

disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir;

9. Pasal 3 ayat (2): Laporan keuangan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik melalui sistem *e-reporting*;
10. Angka 5 huruf (b): Untuk mempermudah Direktur Kepatuhan dalam menyampaikan laporan bulanan Direktur Kepatuhan, maka Pialang Berjangka Wajib menyampaikan laporan dimaksud secara elektronik *online* melalui Aplikasi Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan.

bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya libur bersama Idul Fitri 1439 H yang ditetapkan oleh pemerintah mulai tanggal 11 Juni – 20 Juni 2018, maka:

1. Laporan bulanan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan untuk periode bulan Mei 2018 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018;
2. Tanggal 11 - 20 Juni 2018 Pialang Berjangka tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan harian kepada Bappebti;
3. Laporan keuangan harian untuk tanggal 8 Juni 2018 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 14.00 WIB; dan
4. Laporan keuangan harian untuk tanggal 21 Juni 2018 dan seterusnya wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja berikutnya.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPALA BIRO PENGAWASAN
PASAR BERJANGKA DAN FISIK,**



Tembusan:

1. Para Eselon II Bappebti;
2. Direksi PT BBJ;
3. Direksi PT BKDI;
4. Direksi PT KBI;
5. Direksi PT ICH;
6. Para Eselon III Rowas Paberfi;
7. Peringgal.